



**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

PUTUSAN
Nomor : 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gunawan Prasetyo
Pangkat/NRP : Prada/547748
Jabatan : Ta Sarban Benghar Alpeka Sathar 72
Kesatuan : Depohar 70
Tempat, tgl lahir : Bondowoso, 6 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Depohar 70 Lanud Sulaiman Kab. Bandung

Terdakwa ditahan oleh Dandepohar 70 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari ditahan sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 25 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandepohar 70 Nomor Kep/01/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 Di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman, kemudian dibebaskan sejak tanggal 26 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandepohar 70 Nomor Kep/02/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Satpomau Lanud Sulaiman Nomor POM-401/A/IDIK/05/VII/2020/SLM tanggal 30 Juli 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandepohar 70 Nomor Kep/8/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/120/K/AU/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/150-K/PM.II-09/AU/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/150-K/PM.II-09/AU/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/150-K/PM.II-09/AU/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/120/K/AU/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 5 (lima) bulan dipotong masa tahanan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 atas nama Terdakwa Prada Gunawan Prasetyo NRP 547748, Ta Sarban Benghar Alpeka Sathar 72 Depohar 70.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



tanggal 29 Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Sathar 72 Depohar 70, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Soemarmo Solo dilanjutkan Sejusarta PK A-07 di Skadik 303 Lanud Suryadarma Kalijati setelah lulus ditugaskan di Sathar 72 Depohar 70 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Sarban Benghar Alpeka Sathar 72 Depohar 70.
2. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 malam hari, Terdakwa berniat pergi ke Jakarta untuk kabur ke luar Jawa, karena Terdakwa merasa mendapat tekanan dari senior-senior sebab sering tidak berada di Mess Sathar 71, tetapi ketika berada di Cileunyi secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan seseorang yang baru Terdakwa kenal yang bernama Sdr. Ali yang merupakan sopir mobil sayuran dari Bondowoso ke Bandung dan Jakarta, dan pada saat itu Sdr. Ali akan kembali ke Bondowoso sehingga Terdakwa berubah pikiran ikut Sdr. Ali pulang ke Bondowoso dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand max milik Sdr. Ali, akan tetapi ketika sampai di Pasuruan Terdakwa berubah pikiran lagi lalu mampir ke rumah kerabatnya sebentar sekedar menanyakan kabar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Bondowoso dengan menggunakan angkutan umum.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa hanya dirumah saja menemani ibu Terdakwa yang tinggal sendiri karena bapak Terdakwa sudah meninggal sejak tahun 2018 dan tidak kemana-mana lagi sampai dengan Terdakwa dijemput oleh Satpom Lanud Abdurachman Saleh.
4. Bahwa sepengetahuan Serka Supriyadi (Saksi-2), Kesatuan telah melakukan upaya pencarian di sekitar Bandung ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Letda Tek Riyanto (Saksi-1), pada tanggal 2 Juli 2020 pihak Kesatuan Depohar 70 didampingi oleh anggota Satpom Lanud Sulaiman berangkat menuju Lanud Abdurachman Saleh Malang untuk menjemput Terdakwa karena mendapat informasi Satpom Lanud Abdurachman Saleh Malang telah mengamankan Terdakwa yang tertangkap di Bondowoso Jawa Timur, lalu Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan Depohar 70 dan ditahan di Sel Tahanan Satpom Lanud Sulaiman.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan diketemukan di Bondowoso pada tanggal 29 Juni 2020 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut di masa damai.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dikarenakan Terdakwa mendapat tekanan dari senior-senior sebab Terdakwa jarang berada di Mess Sathar 71 dan alasan lainnya Terdakwa ingin menemani ibunya yang tinggal sendiri di Bondowoso.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan. Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Riyanto
Pangkat/NRP : Letda Tek/ 528867
Jabatan : Patek Gol. IX Sathar 71
Kesatuan : Sathar Depohar 70
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 1 Juli 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sela Cau RT 02 RW01 Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2020, sejak Terdakwa masuk dinas di Kesatuan Sathar 71 Depohar 70, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 29 Juni 2020, Saksi mengetahuinya dari apel pagi dan apel siang sejak tanggal 27 Mei 2020.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 2 Juli 2020 pihak Kesatuan Depohar 70 didampingi oleh anggota Satpom Lanud Sulaiman berangkat menuju Lanud Abdulrachman Saleh Malang untuk menjemput Terdakwa karena mendapat informasi Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang telah mengamankan Terdakwa yang tertangkap di Bondowoso Jawa Timur di rumah orang tuanya, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan Depohar 70 dan ditahan di Sel Tahanan Satpom Lanud Sulaiman
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dari Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa mengaku masih mau jadi TNI AU dan menyesali atas perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Supriyadi
Pangkat/NRP : Serka/517807
Jabatan : Ba Sarban Benghar Sathar 71
Kesatuan : Depohar 70
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 14 Juni 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Puma 1 No. 32 Blok A Komplek Lanud Sulaiman Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk dinas di Sathar 71 tanggal 3 Januari 2020 sebagai anggota baru di Sathar 71, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 29 Juni 2020.
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa masih masuk dinas dan sempat bertemu dengan Saksi pada saat korve bersama, kemudian pada siang harinya Terdakwa sempat pamit untuk pindah ke Bengkel Harkan (pemeliharaan kendaraan), kemudian tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 karena Saksi bertugas mencatat kehadiran anggota setiap hari.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan telah melakukan upaya pencarian di sekitar Bandung ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 saat apel pagi diumumkan oleh pengambil apel, Terdakwa telah ditangkap di Bondowoso dan diamankan di Satpom Lanud Abdurachman Saleh Malang.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin pada tanggal 27 Mei 2020, saat itu Terdakwa sedang masa orientasi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau rekan-rekan lain.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa pernah melakukan izin cuti, sehingga sepatutnya Terdakwa izin terlebih dahulu apabila meninggalkan Kesatuan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Soemarmo dilanjutkan Sejusarta PK A-07 di Skadik 303 Lanud Suryadarma Kalijati setelah lulus ditugaskan di Sathar 72 Depohar 70 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Sarban Benghar Alpeka Sathar 72 Depohar 70.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditempatkan ke Satuan Sathar 71 dan setelah itu melaksanakan masa orientasi.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/XI/2020



3. Bahwa benar setelah Terdakwa menyelesaikan masa orientasi, seikra tanggal 26 Mei 2020 malam hari, Terdakwa berniat pergi ke Jakarta untuk kabur keluar Jawa, karena Terdakwa merasa mendapat tekanan dari senior-senior sebab Terdakwa sering tidak berada di Mess Sathar 71, tetapi ketika berada di Cileunyi secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan seseorang yang baru Terdakwa kenal yang bernama Sdr. Ali yang merupakan sopir mobil sayuran dari Bondowoso ke Bandung dan Jakarta, dan pada saat itu Sdr. Ali akan kembali ke Bondowoso sehingga Terdakwa berubah pikiran ikut Sdr. Ali pulang ke Bondowoso dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand max milik Sdr. Ali, akan tetapi ketika sampai di Pasuruan Terdakwa berubah pikiran lagi kemudian mampir ke rumah kerabatnya sebentar sekedar menanyakan kabar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Bondowoso dengan menggunakan angkutan umum.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa hanya dirumah saja menemani Ibu Terdakwa yang tinggal sendiri karena Bapak Terdakwa sudah meninggal sejak tahun 2018 dan tidak kemana-mana lagi sampai dengan Terdakwa dijemput oleh Satpom Lanud Abdurachman Saleh pada tanggal 29 Juni 2020 yang kemungkinan mendapat laporan dari keluarga Terdakwa karena Terdakwa hanya di rumah saja dan tidak pernah masuk dinas.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan diketemukan di Bondowoso pada tanggal 29 Juni 2020 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut di masa damai.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dikarenakan Terdakwa mendapat tekanan dari senior-senior sebab Terdakwa jarang berada di Mess Sathar 71 dan alasan lainnya Terdakwa ingin menemani ibunya yang tinggal sendiri di Bondowoso karena Ibu Terdakwa sedang sakit struk.
7. Bahwa pada saat dinas, Terdakwa jarang ada di mess karena Terdakwa lagi fokus membangun rumah.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan. Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, memperbaiki perbuatannya dan masih ingin mengabdikan diri di TNI AU.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



- 6 (enam) lembar Daftar Absensi tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 atas nama Terdakwa Prada Gunawan Prasetyo NRP 547748, Ta Sarban Benghar Alpeka Sathar 72 Depohar 70.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Depohar 70 tanpa keterangan yang jelas (TK) sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK Soemarmo dilanjutkan Sejusarta PK A-07 di Skadik 303 Lanud Suryadarma

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Kalijati setelah lulus ditugaskan di Sathar 72 Depohar 70 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Prada NRP 547748 dan menjabat Ta Sarban Benghar Alpeka Sathar 72 Depohar 70.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa masih masuk dinas dan sempat bertemu dengan Saksi-2 (Serka Supriadi) pada saat korve bersama, kemudian pada siang harinya Terdakwa sempat pamit untuk pindah ke Bengkel Harkan (pemeliharaan kendaraan), kemudian tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 karena Saksi-2 bertugas mencatat kehadiran anggota setiap hari.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 malam hari, Terdakwa berniat pergi ke Jakarta untuk kabur ke luar Jawa, karena Terdakwa merasa mendapat tekanan dari senior-senior sebab sering tidak berada di Mess Sathar 71, tetapi ketika berada di Cileunyi secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan seseorang yang baru Terdakwa kenal yang bernama Sdr. Ali yang merupakan sopir mobil sayuran dari Bondowoso ke Bandung dan Jakarta, dan pada saat itu Sdr. Ali akan kembali ke Bondowoso sehingga Terdakwa berubah pikiran ikut Sdr. Ali pulang ke Bondowoso dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand max milik Sdr. Ali, akan tetapi ketika sampai di Pasuruan Terdakwa berubah pikiran lagi kemudian mampir ke rumah kerabatnya sebentar sekedar menanyakan kabar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Bondowoso dengan menggunakan angkutan umum.
4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian di sekitar Bandung ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa hanya dirumah saja menemani Ibu Terdakwa yang tinggal sendiri karena Bapak Terdakwa sudah meninggal sejak tahun 2018 dan tidak kemana-mana lagi sampai dengan Terdakwa dijemput oleh Satpom Lanud Abdurachman Saleh pada tanggal 29 Juni 2020.
7. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2020 saat apel pagi di Kesatuan Terdakwa telah diumumkan oleh pengambil apel bahwa Terdakwa telah ditangkap di Bondowoso dan diamankan di Satpom Lanud Abdurachman Saleh Malang.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan diketemukan di Bondowoso pada tanggal 29 Juni 2020 atau

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut di masa damai.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dikarenakan Terdakwa mendapat tekanan dari senior-senior sebab Terdakwa jarang berada di Mess Sathar 71 dan alasan lainnya Terdakwa ingin menemani ibunya yang tinggal sendiri di Bondowoso.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan. Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan dari Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan pada dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (Clemensi) yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan pada tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.



Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: Militer

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota Angkatan Perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian "Militer", ada juga yang termasuk dalam pengertian "Militer" sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/XI/2020



dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan Perwira anggota dari suatu Peradilan Militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai Pangkat Tituler Militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK Soemarmo dilanjutkan Sejusarta PK A-07 di Skadik 303 Lanud Suryadarma Kalijati setelah lulus ditugaskan di Sathar 72 Depohar 70 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Prada NRP. 547748 dan menjabat Ta Sarban Benghar Alpeka Sathar 72 Depohar 70.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandepohar 70 selaku Papera Nomor Kep/8/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dalam perkara ini adalah Gunawan Prasetyo, Prada NRP 547748 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/120/K/AU/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keledoran

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 malam hari, Terdakwa berniat pergi ke Jakarta untuk kabur ke luar Jawa, karena Terdakwa merasa mendapat tekanan dari senior-senior sebab sering tidak berada di Mess Sathar 71, tetapi ketika berada di Cileunyi secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan seseorang yang baru Terdakwa kenal yang bernama Sdr. Ali yang merupakan sopir mobil sayuran dari Bondowoso ke Bandung dan Jakarta, dan pada saat itu Sdr. Ali akan kembali ke Bondowoso sehingga Terdakwa berubah pikiran ikut Sdr. Ali pulang ke Bondowoso dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand max milik Sdr. Ali, akan tetapi ketika sampai di Pasuruan Terdakwa berubah pikiran lagi kemudian mampir ke rumah kerabatnya sebentar sekedar menanyakan kabar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Bondowoso dengan menggunakan angkutan umum.

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



2. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian di sekitar Bandung ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa hanya dirumah saja menemani Ibu Terdakwa yang tinggal sendiri karena Bapak Terdakwa sudah meninggal sejak tahun 2018 dan tidak kemana-mana lagi sampai dengan Terdakwa dijemput oleh Satpom Lanud Abdurachman Saleh pada tanggal 29 Juni 2020.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2020 saat apel pagi di Kesatuan Terdakwa telah diumumkan oleh pengambil apel bahwa Terdakwa telah ditangkap di Bondowoso dan diamankan di Satpom Lanud Abdurachman Saleh Malang.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan diketemukan di Bondowoso pada tanggal 29 Juni 2020 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut di masa damai.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dikarenakan Terdakwa mendapat tekanan dari senior-senior sebab Terdakwa jarang berada di Mess Sathar 71 dan alasan lainnya Terdakwa ingin menemani ibunya yang tinggal sendiri di Bondowoso karena Ibu Terdakwa sedang sakit struk.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai dan/atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan ditemukan di Bondowoso pada tanggal 29 Juni 2020 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang padahal mengetahui prosedur perizinan menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki mental prajurit yang rendah dan samaunya dalam bertugas sehingga Terdakwa memandang remeh dan tidak memperdulikan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum dan sepatutnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak disiplin dan mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga dapat saja mempengaruhi prajurit lainnya, disamping itu tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena sikap mental Terdakwa yang rendah hanya semata-mata karena merasa Terdakwa mendapat tekanan dari senior-senior sebab Terdakwa jarang berada di Mess Sathar 71 dan disamping itu Terdakwa ingin menengok Ibunya di Bondowoso sehingga Terdakwa mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa Terdakwa masih muda.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Mengenai lamanya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim berpendapat sebagai-berikut:

1. Terdakwa yang masih muda dan menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit TNI AD yang baik dengan pembinaan dan pengawasan dari Kesatuan terutama dalam hal pembinaan mental Terdakwa agar Terdakwa memiliki mental yang tangguh sebagai seorang prajurit TNI mengingat masa dinas Terdakwa yang masih baru.
2. Bahwa dengan adanya harapan Terdakwa masih dapat dibina kembali tersebut, Majelis Hakim berpendapat penghukuman yang terlalu lama dikhawatirkan bukan membuat mental Terdakwa menjadi lebih baik tetapi diharapkan penghukuman ini cukup untuk memberikan penjeraan dan perenungan bagi diri Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya sehingga tidak ditiru oleh prajurit lainnya, disamping itu tenaga Terdakwa yang masih muda dapat segera diberdayakan oleh Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan agar diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 atas nama Terdakwa Prada Gunawan Prasetyo NRP 547748, Ta Sarban Benghar Alpeka Sathar 72 Depohar 70.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gunawan Prasetyo Prada NRP 61819803547742 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 atas nama Terdakwa Prada Gunawan Prasetyo NRP 547748, Ta Sarban Benghar Alpeka Sathar 72 Depohar 70.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 18 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP_21010091950482, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Hal 19 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 17 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20